



PENETAPAN

Nomor 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Drs. ZAENAL ARIFIN., umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan -, bertempat tinggal di Kendalpayak RT. 9 RW. 4 Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun X.... RT.- RW.- Desa Y..... Kecamatan Z..... Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Juli 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun X.... RT.- RW.- Desa Y..... Kecamatan Z..... Kabupaten Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia ... tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah Ayah / Paman / kakak Pemohon II bernama : , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : NAME dan NAME / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar ;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah/pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus ... diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalpayak RT. 9 RW. 4 Pakisaji Kabupaten Malang, Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Drs. ZAENAL ARIFIN. dan), karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus ...;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia ... tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II bernama, saat itu umurnya kurang lebih tahun, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu berusia tahun, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama , saat itu kurang lebih berumur tahun, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan mengurus administrasi kependudukan;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN. KUA. Kecamatan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jelek dalam usia ... tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II bernama, saat itu wali nikah berumur kurang lebih tahun, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu berusia tahun, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah satunya bernama , saat itu kurang lebih berumur tahun, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Nopember 2007 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Drs. ZAENAL ARIFIN.) dan Pemohon II (), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia ... tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Ayah kandung Pemohon II bernama), saat itu berusia tahun, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dan , saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon itsbat nikah tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - bersifat eksepsional - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta objek sengketa 1,2 & 3 kecuali terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, &15, diperintahkan untuk diangkat karena gugatan Penggugat ditolak;
3. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhsin Ali dan Hj Siti Muayanah ;
- 4 Menyatakan obyek sengketa 1,2 dan 3 adalah sebagai Harta Warisan (Tirkah) H. MUCHSIN;
5. Menetapkan bagian para ahli waris masing masing sebagai berikut:
 - a. Obyek Sengketa 1. (OS,1) berupa Sebidang tanah dengan luas 9360 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 154, Gambar situasi Nomor 1789, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Kusen
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Dalil
 - Sebelah Timur : Sungai Kecil
 - Sebelah Barat : Sungai Kecildibagi secara rata kepada :
 1. Hj Siti Asiyah binti H.Muchsini Ali (Tergugat II) mendapat 1337 M2;
 2. Zainal Arifin bin H.Muchsini Ali (Penggugat) mendapat 1337 M2;

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mochamad Ghuftron bin H.Muchsin Ali (Tergugat IV) mendapat 1337 M2;
4. Ghofar Ismail bin H.Muchsin Ali (Tergugat V) mendapat 1337 M2;
5. Miftakhul Huda bin H.Muchsin Ali (Tergugat VII) mendapat 1337 M2;
6. Achmad Muchlison bin H.Muchsin Ali (Tergugat IX) mendapat 1337 M2;
7. Chanif Muhtadi bin H.Muchsin Ali (Tergugat X) mendapat 1337 M2;
- b. Obyek Sengketa.2. (OS.2)Sebidang Tanah seluas 8150 M2, dengan Sertipikat Hak Milik No.155, Gambar situasi Nomor 2657, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Kecil

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Dalil/wangan

Sebelah Timur : jalan lori

Sebelah Barat : Tanah milik H.Wartini;

Obyek tersebut dibagi setelah dikurangi hutang almarhum kepada suami Tergugat II sebesar Rp. 24.000.000,- dan uang konpensasi tanah bagi Maria Ulfa binti H.Muchsin Ali (Tergugat III) sebesar Rp 50.000.000,000 (Lima puluh juta rupiah) kemudian dibagi secara rata sebagai berikut :

- 1). Zainal Arifin bin H.Muchsin Ali (Penggugat) mendapat 1/11 bagian;
- 2). Hj Siti Qomariyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat I) mendapat 1/11 bagian;
- 3). Hj Siti Asiyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat II) mendapat 1/11 bagian;
- 4). Maria Ulfa binti H.Muchsin Ali (Tergugat III) mendapat 1/11 bagian;
- 5). Mochamad Ghuftron bin H.Muchsin Ali (Tergugat IV) mendapat 1/11 bagian;
- 6).Ghofar Ismail bin H.Muchsin Ali (Tergugat V) mendapat 1/11 bagian;
- 7). Ana Chorida binti H.Muchsin Ali(Tergugat VI) mendapat 1/11 bagian;
- 8). Miftakhul Huda bin H.Muchsin Ali (Tergugat VII) mendapat 1/11 bagian;
- 9). Ummul Choir binti H.Muchsin Ali (Tergugat VIII) mendapat 1/11 bagian;

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10). Achmad Muchlison bin H.Muchsin Ali (Tergugat IX) mendapat 1/11 bagian;

11). Chanif Muhtadi bin H.Muchsin Ali (Tergugat X) mendapat 1/11 bagian;

c. Obyek Sengketa 3 (OS.3) tanah Sawah terletak di Desa Kendalpayak (belakang SD.Kendal Payak) Blok 26, SPT.I3, seluas 4000 M2, dengan sertipikat Hak Milik Nomor. 2657 Tahun 1983, dengan batas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Dasiran
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Machfud
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Satimun
- Sebelah Barat : Sungai kecil (parit);

dibagi secara rata masing masing sebagai berikut :

- 1). Hj Siti Qomariyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat I) mendapat 1000 M2;
- 2). Maria Ulfa binti H.Muchsin Ali (Tergugat III) mendapat 1000 M2;
- 3). Ana Chorida binti H.Muchsin Ali(Tergugat VI) mendapat 1000 M2;
- 4). Ummul Choir binti H.Muchsin Ali (Tergugat VIII) mendapat 1000 M2;
7. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas warisan agar tunduk dalam putusan ini;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta objek sengketa 1,2 & 3 kecuali terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, &15, diperintahkan untuk diangkat karena gugatan Penggugat ditolak;
3. Menyatakan bahwa Penggugat,Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX dan Tergugat X, adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhsin Ali dan Hj Siti Muayanah ;

4 Menyatakan obyek sengketa 1,2 dan 3 adalah sebagai Harta Warisan (Tirkah) H. MUCHSIN;

5. Menetapkan bagian para ahli waris masing masing sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa 1. (OS,1) berupa Sebidang tanah dengan luas 9360 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 154, Gambar situasi Nomor 1789, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Kusen
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Dalil
- Sebelah Timur : Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Sungai Kecil

dibagi secara rata kepada :

1. Hj Siti Asiyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat II) mendapat 1337 M2;
2. Zainal Arifin bin H.Muchsin Ali (Penggugat) mendapat 1337 M2;
3. Mochamad Ghufon bin H.Muchsin Ali (Tergugat IV) mendapat 1337 M2;
4. Ghofar Ismail bin H.Muchsin Ali (Tergugat V) mendapat 1337 M2;
5. Miftakhul Huda bin H.Muchsin Ali (Tergugat VII) mendapat 1337 M2;
6. Achmad Muchlison bin H.Muchsin Ali (Tergugat IX) mendapat 1337 M2;
7. Chanif Muhtadi bin H.Muchsin Ali (Tergugat X) mendapat 1337 M2;

b. Obyek Sengketa.2. (OS.2) Sebidang Tanah seluas 8150 M2, dengan Sertipikat Hak Milik No.155, Gambar situasi Nomor 2657, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Kecil

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Dalil/wangan

Sebelah Timur : jalan lori

Sebelah Barat : Tanah milik H.Wartini;

Obyek tersebut dibagi setelah dikurangi hutang almarhum kepada suami Tergugat II sebesar Rp. 24.000.000,- dan uang kompensasi tanah bagi Maria Ulfa binti H.Muchsin Ali (Tergugat III) sebesar Rp 50.000.000,000 (Lima puluh juta rupiah) kemudian dibagi secara rata sebagai berikut :

- 1). Zainal Arifin bin H.Muchsin Ali (Penggugat) mendapat 1/11 bagian;

halaman 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Hj Siti Qomariyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat I) mendapat 1/11 bagian;
- 3). Hj Siti Asiyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat II) mendapat 1/11 bagian;
- 4). Maria Ulfa binti H.Muchsin Ali (Tergugat III) mendapat 1/11 bagian;
- 5). Mochamad Ghufro bin H.Muchsin Ali (Tergugat IV) mendapat 1/11 bagian;

6). Ghofar Ismail bin H.Muchsin Ali (Tergugat V) mendapat 1/11 bagian;

7). Ana Chorida binti H.Muchsin Ali (Tergugat VI) mendapat 1/11 bagian;

8). Miftakhul Huda bin H.Muchsin Ali (Tergugat VII) mendapat 1/11 bagian;

9). Ummul Choir binti H.Muchsin Ali (Tergugat VIII) mendapat 1/11 bagian;

10). Achmad Muchlison bin H.Muchsin Ali (Tergugat IX) mendapat 1/11 bagian;

11). Chanif Muhtadi bin H.Muchsin Ali (Tergugat X) mendapat 1/11 bagian;

c. Obyek Sengketa 3 (OS.3) tanah Sawah terletak di Desa Kendalpayak (belakang SD.Kendal Payak) Blok 26, SPT.I3, seluas 4000 M2, dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 2657 Tahun 1983, dengan batas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Dasiran
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Machfud
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Satimun
- Sebelah Barat : Sungai kecil (parit);

dibagi secara rata masing masing sebagai berikut :

- 1). Hj Siti Qomariyah binti H.Muchsin Ali (Tergugat I) mendapat 1000 M2;
- 2). Maria Ulfa binti H.Muchsin Ali (Tergugat III) mendapat 1000 M2;
- 3). Ana Chorida binti H.Muchsin Ali (Tergugat VI) mendapat 1000 M2;

halaman 16 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Ummul Choir binti H.Muchsin Ali (Tergugat VIII) mendapat 1000 M2;
7. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas warisan agar tunduk dalam putusan ini;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

halaman 17 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.350.000,-
			-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.491.000,-
			-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 18 dari 13 halaman, Penetapan Nomor :